



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dalam bentuk uang dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis;
b. bahwa untuk menampung sumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibuka Rekening Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam pada Bank bjb Cabang Sumedang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang yaitu Nomor Rekening: 0139531515100 pada Bank bjb Cabang Sumedang.

KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk menampung penerimaan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dan penyaluran dana dalam rangka penanggulangan bencana.

KETIGA ...

- KETIGA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikategorikan sebagai Rekening Lainnya dan merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dalam bentuk uang dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis;
b. bahwa untuk menampung sumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibuka Rekening Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam pada Bank bjb Cabang Sumedang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SUMEDANG.


KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang yaitu Nomor Rekening: 0139531515100 pada Bank bjb Cabang Sumedang.

KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk menampung penerimaan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dan penyaluran dana dalam rangka penanggulangan bencana.

KETIGA ...

- KETIGA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikategorikan sebagai Rekening Lainnya dan merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2024





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, No.Tlp: (0261) 201313,
Website : setda.sumedangkab.go.id E-mail : humas_sumedang@yahoo.com, 45323

Kepup 6 Januari 2024
2 Januari 2024

Nomor : 46 /100.3.3.2 /I/2024

SP

Sumedang, 23 Januari 2024

Yth. Bapak Pj. Bupati Sumedang
di
Sumedang

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang : Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang

Catatan : 1. Keputusan Bupati ini dibuat sesuai usulan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bahan pertimbangan pembentukan Keputusan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dalam bentuk uang dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis.
b. untuk menampung sumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibuka Rekening Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam pada Bank bjb Cabang Sumedang.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon persetujuan dan tandatangan atas : Naskah Keputusan Bupati Sumedang

DISPOSISI PIMPINAN



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Hi. TUTI RUSWATI, S.Sos.M.Si
NIP. 196902121989032005

Pj. Sekretaris Daerah

Tidak lanjut staf



tatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MDGXMJVI